

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Teori *Stewardship* (*Stewardship Theory*)

Teori *stewardship* ini adalah teori yang diperkenalkan oleh Donaldson dan Davis. Dalam teori *stewardship* ini merepresentasikan kondisi di mana para manajer (*steward*) lebih terdorong pada tujuan utama berupa kepentingan organisasi (*principals*) dan bukan pada kepentingan pribadi atau individu.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini pemerintah desa berperan sebagai *steward* sedangkan masyarakat dan pemerintah pusat berperan sebagai *principals*.

Terdapat hubungan yang kuat antara kepuasan *principals* dan kesuksesan organisasi adalah hubungan yang diasumsikan dalam teori *stewardship*.<sup>27</sup> Teori *stewardship* juga menganggap bahwa pada dasarnya sifat manusia adalah dapat dipercaya, jujur, bertanggung jawab dan berintegritas. Teori *stewardship* dapat digunakan pada penelitian yang dilakukan pada instansi pemerintah yang lebih mengutamakan pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan juga merupakan organisasi sektor publik yang tidak berorientasi pada laba atau disebut organisasi *non profit*.

---

<sup>26</sup> L. Donaldson dan J. H. Davis, "Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns", *Australian Journal of Management*, Vol. 16 No. 1, 1991, hal. 49-66

<sup>27</sup> Oktavianus Pasoloran dan Firdaus Abdul Rahman, "Teori Stewardship: Tinjauan Konsep dan Implikasinya pada Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik", *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 3 No. 2, 2001, hal. 425

Penerapan teori *stewardship* dalam penelitian ini dijelaskan melalui keberadaan pemerintah desa sebagai *steward* yang merupakan suatu instansi yang mampu dipercaya, dan melakukan tindakan sesuai dengan fungsi dan tugasnya untuk kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tugas dari pemerintah desa yaitu melaksanakan pengelolaan dana desa. Dalam melaksanakan tugasnya pemerintah desa dituntut untuk melaksanakan pertanggungjawaban atas apa yang dipercayakan kepadanya. Pertanggungjawaban ini dalam bentuk penyajian laporan pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban dan juga laporan keuangan baik. Laporan keuangan yang baik yaitu laporan yang akuntabel, transparan, dan memenuhi karakteristik laporan keuangan yang baik yaitu andal, relevan, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.<sup>28</sup> Selain itu bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa yaitu dengan diberikannya informasi terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat sebagai *principals*.

Laporan pertanggungjawaban yang baik dapat tercipta apabila terdapat pengendalian dan pengawasan yang diterapkan dalam prosesnya, yaitu dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang sesuai dengan peraturan yang berlaku guna memberikan keyakinan atas pengelolaan yang dilakukan. Selain itu dengan pemanfaatan teknologi informasi akan mempermudah perangkat desa (*steward*) dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaannya serta memudahkan dalam mengakses data yang dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa. Di sisi lain dengan memanfaatkan teknologi

---

<sup>28</sup> V. Wiratna Suwarjeni, *Analisis Laporan Keuangan: Teori, Aplikasi, dan Hasil Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2017) hal. 2-4

informasi akan membantu menghasilkan laporan yang lebih akuntabel dan tepat waktu.<sup>29</sup> Teori *stewardship* juga percaya bahwa dalam suatu pemerintah desa para perangkat desa memiliki komitmen organisasi yang tinggi terhadap kepentingan organisasi sehingga dapat terwujud tujuan dari organisasi tersebut.<sup>30</sup> Artinya dalam melaksanakan tugasnya yaitu melayani masyarakat dengan lebih baik perangkat desa harus memiliki komitmen organisasi yang tinggi.

## **B. Pemanfaatan Teknologi Informasi**

### **1. Pengertian Teknologi Informasi**

Teknologi informasi menurut Sutabri adalah teknologi informasi yang digunakan untuk mengolah data didalamnya termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan data guna menghasilkan informasi yang berkualitas dan strategis sehingga dapat digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dalam pengambilan keputusan.<sup>31</sup> Menurut Kadir dan Triwahyuni teknologi informasi diartikan sebagai studi penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer yang digunakan untuk menyimpan, menganalisis dan mendistribusikan informasi apa saja termasuk di dalamnya kata-

---

<sup>29</sup> Widia Yulianti, et. all., “Pengaruh Kompetensi, Teknologi Informasi, Sistem Akuntansi Internal Control Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Keuangan Desa (Studi Empiris di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2018)”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 27 No. 4, 2019, hal. 396

<sup>30</sup> Oktavianus Pasoloran dan Firdaus Abdul Rahman, “Teori Stewardship: Tinjauan Konsep dan Implikasinya pada Akuntabilitas ....., hal. 428

<sup>31</sup> Tata Sutabri, *Analisis Sistem Informasi*, (Yogyakarta: ANDI, 2014), hal, 3

kata, bilangan, dan juga gambar.<sup>32</sup> Menurut Warsita teknologi informasi adalah sarana dan prasarana berupa hardware, software, useware yang mana komponen tersebut digunakan sistem untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.<sup>33</sup> Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi berupa hardware, software, dan jaringan internet yang memadai yang digunakan dalam mengolah data untuk menghasilkan informasi yang berkualitas sehingga dapat dicapai tujuan yang diinginkan. Teknologi informasi tidak terbatas pada perangkat keras dan perangkat lunak atau pada teknologi komputer yang akan digunakan saja, melainkan juga meliputi teknologi komunikasi untuk mengirim atau menyebarkan informasi.<sup>34</sup> Pemanfaatan teknologi informasi dapat diartikan sebagai penggunaan komputer dan telekomunikasi dalam suatu proses pengolahan dan penyebaran data untuk kegiatan yang dilakukan seseorang.

## 2. Peran Teknologi Informasi di Bidang Pemerintahan

Di era globalisasi perkembangan teknologi informasi semakin meningkat dengan pesat dan sejalan dengan perkembangan peradaban manusia ke arah modern. Dengan penerapan teknologi informasi dapat

---

<sup>32</sup> Abdul Kadir dan Terra Ch. Triwahyuni, *Pengantar Teknologi Informasi Edisi Revisi*, (Yogyakarta: ANDI, 2013), hal. 10

<sup>33</sup> Warsita, *Teknologi Pembelajaran: Landasan Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Rineka, 2008), hal. 135

<sup>34</sup> Murhada dan Yo Ceng Giap, *Pengantar Teknologi Informasi*, (Tangerang: Mantra Wacana Media, 2011), hal. 1

memudahkan pekerjaan manusia sehingga menjadi lebih efisien dan efektif. Begitu juga pada instansi pemerintahan dengan penerapan teknologi informasi akan memberikan kemudahan bagi pemerintah desa dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaannya dan juga dalam mengakses data yang dibutuhkan dalam organisasi pemerintahan. Teknologi informasi juga memberikan manfaat bagi perangkat desa dalam menghemat waktu dan tenaga serta mempermudah perangkat desa dalam mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atas kegiatan yang telah dilaksanakan.<sup>35</sup> Hal ini dikarenakan dengan adanya dana desa yang ditujukan kepada pemerintah desa, maka desa memiliki kewajiban untuk membuat laporan pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa yang dilakukannya secara akuntabel dan tepat waktu. Sekarang ini pelaporan atas pengelolaan dana desa yang dilakukan tidak lagi dilakukan secara manual namun sudah memanfaatkan komputer atau dengan kata lain sudah terkomputerisasi.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi dalam hal ini berupa sistem pemerintahan berbasis elektronik oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 222.<sup>36</sup> Maka apabila pemerintah daerah tidak menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam

---

<sup>35</sup> Tika Rismawati, Skripsi: "*Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola .....*", hal. 32

<sup>36</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 222 ayat 1

pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan akan dikenakan sanksi berupa penundaan atau pemotongan dana transfer umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas usulan menteri.<sup>37</sup> Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah yang didalamnya termasuk dana desa dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta bertujuan untuk meningkatkan keselarasan dan efisiensi sistem pemerintahan daerah.

Dari pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan akan memberikan manfaat yang dapat diperoleh yaitu sebagai berikut:

- a. Dapat memudahkan dalam pencarian informasi yang dibutuhkan secara tepat dan akurat.
- b. Dapat digunakan sebagai alat bantu dalam memfasilitasi penyampaian informasi, sehingga informasi dapat diterima dan dipahami.
- c. Penggunaan teknologi informasi dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan, akan dapat digunakan sebagai pengembang keterampilan pembelajaran.<sup>38</sup>

Sekarang ini hampir di setiap perkantoran maupun instansi pemerintahan sudah menggunakan komputer untuk mengolah data yang dimilikinya. Penggunaan ini dilakukan mulai dari mengolah data

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, ayat 2

<sup>38</sup> Nafadhila Eka Indraswari, "Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 10 No. 4, 2021, hal. 5

administrasi tata usaha, pelayanan untuk masyarakat, pengolahan dan dokumentasi data penduduk, perencanaan, statistika, pengambilan keputusan, dan lain sebagainya.<sup>39</sup> Salah satu bentuk penggunaan teknologi informasi untuk saat ini yaitu dengan adanya E-Government. E-Government ini adalah bentuk dari penggunaan teknologi informasi yang mampu meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak lainnya. Bahkan saat ini dengan adanya E-Government, menjadikan komputer memiliki peran penting dalam pemerintahan yaitu untuk melakukan sosialisasi berbagai kebijakan pemberdayaan masyarakat, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.<sup>40</sup>

### 3. Indikator Pemanfaatan Teknologi Informasi

Indikator pemanfaatan teknologi informasi menurut Jurnal dan Supomo adalah:<sup>41</sup>

#### a. Tersedia perangkat keras dan perangkat lunak pendukung

Di dalam instansi pemerintahan terdapat perangkat keras dan perangkat lunak dalam jumlah yang cukup dan dapat digunakan untuk mendukung pekerjaan.

---

<sup>39</sup> Murhada dan Yo Ceng Giap, *Pengantar Teknologi .....*, hal. 15

<sup>40</sup> Nurkhasanah, Skripsi: “*Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa di Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang)*”, (Semarang: UIN Walisongo, 2019), hal. 24

<sup>41</sup> Teddy Jurnal dan Bambang Supomo, “Pengaruh Faktor Kesesuaian Tugas Teknologi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Akuntan Publik”, *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 5 No. 2, 2002, hal. 222

b. Tersedia jaringan internet yang memadai

Mempunyai kapasitas jaringan internet yang memadai dan jaringan internet dapat digunakan sebagai penghubung dalam kebutuhan untuk pengiriman data dan informasi.

c. Proses terkomputerisasi

Dalam pengelolaan data yang dilakukan menggunakan alat bantu perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai dengan peraturan pemerintahan yang berlaku. Maka dari awal proses transaksi sampai dengan pembuatan laporan keuangan dilaksanakan secara terkomputerisasi.

d. Dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan

Dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat membantu dalam pengelolaan data yang dibutuhkan sehingga dapat menjadikannya lebih akuntabel dan meningkatkan kualitasnya. Selain itu dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat membantu menghasilkan laporan yang lebih tepat waktu.

### **C. Komitmen Organisasi**

#### **1. Pengertian Komitmen Organisasi**

Komitmen organisasi menurut Robbins dan Judge adalah kondisi keberpihakan karyawan terhadap organisasi yang di dalamnya termasuk tujuan-tujuan yang ingin dicapai organisasi dan kehendak

untuk menjaga keanggotaannya.<sup>42</sup> Sejalan dengan hal tersebut Mowday, et. al. mendefinisikan komitmen organisasi sebagai bentuk kepercayaan karyawan terhadap tujuan dan nilai yang ingin dicapai organisasi.<sup>43</sup> Di samping itu menurut Luthans komitmen organisasi merupakan keinginan untuk mempertahankan keanggotaannya dan bekerja secara maksimal serta menerima nilai dan tujuan dari organisasi.<sup>44</sup> Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi adalah dukungan dan keyakinan pegawai terhadap tujuan organisasi tempatnya bekerja dan untuk mempertahankan keanggotaannya.

## 2. Karakteristik Komitmen

Komitmen memiliki karakteristik sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Kepercayaan terhadap nilai dan tujuan organisasi.
- b. Kehendak untuk terlibat atau berkontribusi dalam usaha-usaha di dalam organisasi.
- c. Kemauan yang kuat dalam mempertahankan keanggotaannya.

---

<sup>42</sup> Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge, *Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hal. 47

<sup>43</sup> Mowday et. al, "The Measurement of Organizational Commitment", *Journal of Vocational Behavior*, Vol. 14 No. 2, 1979, hal. 224

<sup>44</sup> Fred Luthans, *Organization Behavior (Perilaku Organisasi)*, (Yogyakarta: Andi, 2006), hal. 249

<sup>45</sup> Ria Mardiana Yusuf dan Darman Syarif, *Komitmen Organisasi*, (Makasar: Nas Media Pustaka, 2017), hal. 27

### 3. Indikator Komitmen Organisasi

Indikator komitmen organisasi menurut Robbins dan Judge adalah:<sup>46</sup>

- a. Komitmen afektif merupakan perasaan karyawan berupa keyakinan terhadap organisasi. Dengan memiliki komitmen afektif karyawan akan merasa memiliki organisasi, yang mana hal ini meningkatkan keterlibatannya. Dalam hal ini karyawan mempertahankan keanggotaannya karena keinginan dari diri sendiri.
- b. Komitmen berkelanjutan merupakan perasaan untuk mempertahankan keanggotaannya dikarenakan kebutuhan. Hal ini dikarenakan dengan bertahan dalam organisasi memiliki nilai ekonomi yang lebih besar dan apabila meninggalkan organisasi karyawan merasa merugi.
- c. Komitmen normatif merupakan perasaan untuk mempertahankan keanggotaannya dikarenakan kewajiban dan dengan alasan norma dan moral.

### 4. Pentingnya Komitmen Organisasi

Dalam suatu organisasi komitmen merupakan hubungan antara anggota dan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adanya komitmen yang ada dalam diri seorang karyawan akan menjadikan dirinya bersedia dan tanpa perlu paksaan untuk menyesuaikan diri dan bekerja dalam organisasi.<sup>47</sup> Oleh karena itu dengan dimiliki komitmen organisasi yang tinggi maka pegawai akan

---

<sup>46</sup> Ibid., hal. 32

<sup>47</sup> Joharis Lubis dan Indra Jaya, *Komitmen Membangun Pendidikan*, (Medan: CV. Widya Puspita, 2019), hal. 10

mempertahankan keanggotaannya, merasa bertanggung jawab atas seluruh tujuan dan nilai dari organisasi serta keinginan untuk bekerja keras dalam melaksanakan tugas organisasi.<sup>48</sup>

#### 5. Faktor Yang Mempengaruhi Komitmen Organisasi

Faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi seorang karyawan menurut Sagala adalah:<sup>49</sup>

- a. Karakteristik individu yang mencakup tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin dan masa kerja.
- b. Kebutuhan berprestasi yang mencakup peran dalam organisasi, karakteristik struktural yang meliputi ketergantungan dari segi fungsi dan penyerahan wewenang pimpinan terhadap karyawan.
- c. Masa kerja yang mencakup keikutsertaan dalam pengambilan keputusan organisasi, pengalaman kerja dan kontrol organisasi.

### **D. Sistem Pengendalian Internal**

#### 1. Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah diartikan sebagai proses pengawasan secara keseluruhan terhadap tindakan dan aktivitas yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan atau seluruh pegawai dalam rangka memberikan keyakinan atas terlaksananya tujuan organisasi dengan melalui kegiatan yang

---

<sup>48</sup> Ria Mardiana Yusuf dan Darman Syarif, *Komitmen Organisasi (Definisi.....*, hal. 22

<sup>49</sup> Syaiful Sagala, *Etika dan Moralitas Pendidikan Peluang dan Tantangan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013), hal. 27

efisien dan efektif, pengamanan aset negara, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.<sup>50</sup> Pelaksanaan atas sistem pengendalian internal dilakukan secara menyeluruh di lingkungan pemerintahan pusat maupun daerah. Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal adalah proses pengawasan terhadap seluruh perangkat pemerintah dengan maksud untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan pemerintah desa dan seluruh kegiatan yang dilakukan.

## 2. Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 juga dijelaskan bahwa dalam upaya untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel setiap pimpinan wajib untuk melaksanakan pengendalian internal. Hal ini tentunya berlaku juga untuk pemerintahan desa. Karena dengan adanya sistem pengendalian di sebuah pemerintahan desa akan dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Selain itu sistem pengendalian internal juga bertujuan untuk mengawasi, mengarahkan, dan mengukur sumber daya organisasi dan juga untuk mendeteksi dan mencegah terjadi penyelewengan ataupun kecurangan dalam kegiatan pemerintah desa. Di samping itu tujuan sistem pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yaitu untuk memberikan keyakinan

---

<sup>50</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pasal 1

atas terlaksananya tujuan organisasi dengan melalui kegiatan yang efisien dan efektif, pengamanan aset negara, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

### 3. Indikator Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 indikator sistem pengendalian internal yaitu:<sup>51</sup>

- a. Lingkungan pengendalian, ialah keadaan dimana pemimpin instansi dapat menciptakan kesadaran seluruh personil akan pentingnya pengendalian suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya pada instansi pemerintah.
- b. Penilaian risiko, ialah aktivitas evaluasi terhadap kemungkinan terjadinya situasi yang dapat mengancam pencapaian tujuan serta target instansi pemerintah.
- c. Kegiatan pengendalian, ialah kegiatan yang dibutuhkan untuk mengatasi risiko atas pelaksanaan kebijakan yang dilakukan.
- d. Informasi dan komunikasi, yaitu dilaksanakannya pencatatan atas informasi dan juga pelaporan kepada pimpinan Instansi Pemerintah maupun pihak lain yang telah ditetapkan. Penyajian informasi dilaksanakan melalui suatu bentuk ataupun sarana tertentu dengan tepat waktu sehingga dapat digunakan dalam melaksanakan pengendalian.

---

<sup>51</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian..... , pasal 3

- e. Pemantauan pengendalian intern, ialah proses evaluasi terhadap kualitas kinerja sistem pengendalian internal yang dilakukan yang selanjutnya hasil dari evaluasi dan revidi lainnya akan ditindak lanjuti.

## **E. Akuntabilitas**

### **1. Pengertian Akuntabilitas**

Salah satu tuntutan masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan yang baik yaitu dengan diterapkan akuntabilitas dalam pengelolaan yang dilakukan pemerintah.<sup>52</sup> Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dijelaskan bahwa seluruh instansi pemerintah dituntut untuk menerapkan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok, kewenangan yang dimiliki, serta kegiatan lain dalam pengelolaan pemerintah.<sup>53</sup> Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa yang menyatakan bahwa pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan dengan berdasarkan asas akuntabilitas, kepentingan umum, kepastian hukum, keterbukaan efektivitas, efisiensi, dan juga kepastian nilai ekonomi.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Wiratna Suwarjeni, *Akuntansi Desa*, (Jakarta: Pustaka Baru, 2015) hal. 28

<sup>53</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, pasal 18

<sup>54</sup> Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 77

Akuntabilitas menurut Penny Kusumastuti adalah upaya dalam melaksanakan kewajiban penyelenggaraan kegiatan publik untuk menjelaskan segala bentuk kegiatan yang dilakukan mulai dari langkah yang diambil, proses yang dilakukan hingga seluruh keputusan yang dibuat, dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap hasil kerjanya.<sup>55</sup> Sejalan dengan hal tersebut menurut Subroto akuntabilitas adalah suatu bentuk kewajiban pemimpin untuk memberikan pertanggungjawaban dan juga menerangkan kinerja yang telah dilakukan kepada pihak yang berhak meminta pertanggungjawaban.<sup>56</sup> Selain itu berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dijelaskan bahwa akuntabilitas adalah wujud dari kewajiban suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program yang telah diamanatkan melalui laporan kinerja instansi pemerintahan secara periodik.<sup>57</sup>

Menurut Lembaga Administrasi Negara dijelaskan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban seseorang atau sebuah organisasi dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian atas sumberdaya dan juga kebijakan yang telah dipercayakan padanya yang

---

<sup>55</sup> Penny Kusumastuti, *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2014) hal. 2

<sup>56</sup> Agus Subroto, Tesis: “*Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2018)*”, (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2009), hal. 7

<sup>57</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem...., pasal 1

dilakukan secara periodik.<sup>58</sup> Lebih diperjelas oleh Mardiasmo bahwa akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban dari pemegang amanah dalam mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas kegiatan yang diamanahkan kepada pihak yang berhak meminta pertanggungjawaban.<sup>59</sup> Dari beberapa definisi akuntabilitas yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pemimpin atau orang yang bertanggungjawab atas sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan sebagai bentuk evaluasi kinerja suatu organisasi atau pemerintahan kepada pihak yang berhak meminta pertanggungjawaban.

Tuntutan atas akuntabilitas ini berkaitan dengan perlunya dilakukan pemberian informasi dan transparansi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak publik atau masyarakat dan juga sebagai pertanggungjawaban desa atas pengelolaan keuangannya. Selain itu akuntabilitas juga sebagai bentuk interaksi pemimpin atau pihak pemerintahan kepada masyarakat. Pelaksanaan akuntabilitas dapat dilakukan dengan memberikan akses kepada seluruh pihak yang berkepentingan yang didalamnya termasuk masyarakat. Di dalamnya mencakup pengelolaan keuangan desa yang bertanggungjawab dan transparan. Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk membangun pemerintahan yang bertanggungjawab dan terukur. Dengan adanya akuntabilitas ini pemerintah desa dituntut untuk dapat membuat

---

<sup>58</sup> Lembaga Administrasi Negara dan BPKP, *Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, (Jakarta: LAN BPKP RI, 2000), hal. 23

<sup>59</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor .....*, hal. 21

laporan dengan teliti dan tepat waktu sehingga dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya dan mampu memberikan gambaran kinerja finansial organisasi.

## 2. Macam-Macam Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menurut Mardiasmo dibagi menjadi dua macam yaitu:<sup>60</sup>

### a. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)

Akuntabilitas vertikal adalah bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana yang dilakukan kepada entitas di atasnya. Misalnya pertanggungjawaban desa atas pengelolaan dana desa kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pertanggungjawaban pemerintah pusat kepada MPR.

### b. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*)

Akuntabilitas horizontal adalah bentuk pertanggungjawaban entitas yang lebih tinggi kepada masyarakat. Misalnya pertanggungjawaban desa atas pengelolaan dana desa kepada seluruh masyarakat.

## 3. Dimensi Akuntabilitas

Menurut Rasul dimensi akuntabilitas ada 5 yaitu:<sup>61</sup>

### a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum

---

<sup>60</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*....., hal. 21

<sup>61</sup> Syahrudin Rasul, *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*, (Jakarta: Detail Record, 2002), hal.11

Akuntabilitas kejujuran yaitu kejujuran yang berhubungan dengan penghindaran atas seluruh tindakan penyalahgunaan. Di sisi lain akuntabilitas hukum yaitu berhubungan dengan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dan peraturan yang ada dalam organisasi.

b. Akuntabilitas manajerial

Akuntabilitas manajerial yaitu pertanggungjawaban atas kinerja dalam pengelolaan pemerintahan agar pelaksanaannya dilakukan secara efisien dan efektif.

c. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program yaitu bentuk pertanggungjawaban atas program yang dilaksanakan pemerintahan dengan mempertimbangkan tujuan yang dicapai dan alternatif program yang memberikan hasil maksimal.

d. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan yaitu bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil dengan memperhatikan tujuan dan dampak atau akibat dari pengambilan kebijakan tersebut.

e. Akuntabilitas finansial

Akuntabilitas finansial yaitu bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan dana publik, yaitu penggunaan secara ekonomis, efektif, tidak ada pemborosan dana dan juga tidak terjadi korupsi. Hal ini mengharuskan pemerintah menyusun laporan

keuangan yang mampu menggambarkan kinerja finansial pemerintah.

Di samping itu menurut Mardiasmo akuntabilitas menjadi empat dimensi yaitu:

a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum

Akuntabilitas kejujuran dapat dikaitkan dengan pengelakan penyelewengan jabatan. Di sisi lain akuntabilitas hukum dapat dikaitkan atas jaminan ketaatan kepada hukum dan peraturan dalam pemakaian dana umum.

b. Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses yaitu sehubungan dengan pelaksanaan tugas apakah metode yang dipakai sudah tergolong baik. Hal ini terkait sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi yang digunakan. Selain itu dalam akuntabilitas proses juga dapat dilakukan pengawasan dan pemeriksaan yaitu dengan menyelidiki apakah terdapat *mark up* dan pungutan lain di luar ketetapan.

c. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program yaitu berhubungan dengan pertimbangan dapat tercapai atau tidak atas tujuan yang telah ditentukan. Selain itu juga termasuk pertimbangan untuk memilih program dengan biaya minimal namun dapat memberikan hasil yang maksimal.

d. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan yaitu sehubungan dengan kebijakan yang digunakan pemerintah terhadap masyarakat luas dan juga DPR/DPRD maka diperlukan pertanggungjawaban pemerintah daerah maupun pusat.

4. Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Indikator akuntabilitas pengelolaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu:

1) Perencanaan

Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berlandaskan RKPDesa tahun berkaitan dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk selanjutnya diberikan kepada BPD untuk diperiksa dan disetujui bersama dalam musyawarah BPD paling lambat bulan Oktober tahun berkaitan. Selanjutnya Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan evaluasi. Setelah dinyatakan bahwa hasil evaluasi telah sesuai dengan peraturan yang berlaku maka rancangan tersebut disahkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.

2) Pelaksanaan

Seluruh penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui rekening kas desa dan harus disertai bukti yang lengkap dan sah. Dalam hal kebutuhan operasional desa kaur keuangan dapat

menyimpan uang tunai dalam jumlah yang telah ditetapkan. Selain itu atas pengeluaran kas desa yang menyebabkan beban terhadap belanja desa kaur keuangan juga melakukan pemungutan pajak sesuai peraturan yang berlaku.

3) Penatausahaan

Kaur keuangan melakukan pencatatan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan untuk setiap akhir bulan melaksanakan tutup buku. Hasil tutup buku ini dievaluasi, dianalisis dan diverifikasi oleh Sekretaris Desa yang selanjutnya diajukan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

4) Pelaporan

Disampaikan kepada Bupati melalui Camat berupa laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama paling lambat bulan Juli minggu kedua tahun berkaitan.

5) Pertanggungjawaban

Disampaikan kepada Bupati melalui Camat berupa laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa paling lambat yaitu akhir tahun anggaran lebih tiga bulan. Selanjutnya melalui media informasi laporan tersebut dipublikasikan kepada masyarakat.

## **F. Dana Desa**

### **1. Pengertian Dana Desa**

Sebagai upaya dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan dan fungsi desa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014, maka pemerintah mengalokasikan dana desa kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota yang prioritasnya digunakan terkait pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>62</sup> Di samping itu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dana desa diartikan sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditujukan untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten atau kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dana desa adalah dana yang ditransfer melalui APBD yang bersumber dari APBN dan

---

<sup>62</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa.....*, hal. 12

digunakan untuk membiayai kegiatan desa. Dalam APBN besaran dana desa ditetapkan sebesar 10% dari dana di luar Dana Transfer Daerah secara bertahap.<sup>63</sup> Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan juga tingkat kesulitan geografis.<sup>64</sup>

## 2. Tujuan Dana Desa

Tujuan dari adanya Dana Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan pelayanan publik di setiap desa.
- b. Untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di desa.
- c. Untuk menjadikan perekonomian desa yang lebih baik.
- d. Untuk mengatasi terjadinya ketidakseimbangan pembangunan antar desa.
- e. Untuk memperkuat pembangunan dengan masyarakat sebagai subjeknya.

## 3. Prinsip Penggunaan Dana Desa

Pemerintah menerapkan prioritas dalam penggunaan dana desa setiap tahunnya yaitu dengan tujuan untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa dapat mencapai sasaran pembangunan desa.<sup>65</sup>

Berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Pada Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2021

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hal. 13

<sup>64</sup> *Ibid*, hal.13

<sup>65</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa*....., hal. 43

dijelaskan bahwa prioritas dalam penggunaan dana desa memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Kebutuhan prioritas, yaitu penggunaan dana desa yang mana dalam penggunaannya mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan yang berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
- b. Keadilan, yaitu artinya dalam penggunaan dana desa mendahulukan kepentingan dan hak seluruh warga desa tanpa ada perbedaan perlakuan antar warga desa.
- c. Kewenangan desa, yaitu artinya dalam penggunaan dana desa kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa lebih diutamakan.
- d. Partisipatif, yaitu artinya dalam penggunaan dana desa keikutsertaan dan peran masyarakat lebih diutamakan.
- e. Fokus, yaitu artinya dalam penggunaan dana desa dapat dipilih tiga sampai lima jenis kegiatan sesuai dengan prioritas pemerintah mulai dari tingkat desa hingga nasional, dan dalam praktik penggunaan dana desa tidak diberlakukan penggunaan dana desa yang dibagi rata.
- f. Swakelola, yaitu artinya dalam penggunaan dana desa kemandirian adalah yang diutamakan dalam pelaksanaan pembangunan desa yang dibiayai oleh dana desa.

- g. Berbasis sumber daya desa, yaitu artinya dalam penggunaan dana desa pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber daya alam di desa lebih diutamakan dalam pelaksanaan pembangunan yang pembiayaannya menggunakan dana desa.<sup>66</sup>

## **G. Pengelolaan Dana Desa**

### **1. Pengertian Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan dana desa merupakan hal yang mendasar dan juga aspek penting yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di tingkat desa guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi.<sup>67</sup> Pengelolaan dana desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 diartikan sebagai seluruh kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintah desa.

### **2. Asas-Asas Pengelolaan Dana Desa**

Dalam pengelolaan dana desa agar tercapai efektivitas dan efisiensi, maka perlu menerapkan asas atau prinsip yang dijadikan

---

<sup>66</sup> Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa pada Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2021, pasal 2

<sup>67</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa*....., hal. 47

sebagai pedoman dalam pengelolaan dana desa. Berikut asas-asas yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengelolaan dana desa yaitu sebagai berikut:<sup>68</sup>

- a. Asas kesatuan, yaitu asas yang menghendaki penyajian dalam satu kesatuan dokumen anggaran desa atas seluruh pendapatan dan belanja desa.
- b. Asas universalitas, yaitu asas yang mengharuskan ditampilkannya secara utuh dalam dokumen anggaran desa atas setiap transaksi keuangan desa.
- c. Asas tahunan, yaitu asas yang menerangkan terkait pembatasan atas masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun anggaran.
- d. Asas spesialitas, yaitu asas yang mewajibkan untuk setiap kredit anggaran yang disediakan terperinci secara jelas penggunaannya.
- e. Asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, yaitu dalam asas ini mewajibkan untuk setiap kegiatan terkait pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan juga harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- f. Asas proporsionalitas, yaitu dalam pengelolaan keuangan desa harus mengutamakan keseimbangan antara hak dan juga kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa termasuk dana desa di dalamnya.

---

<sup>68</sup> Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bandung: Fokusmedia, 2014), hal. 7-8

- g. Asas profesionalitas, yaitu asas ini mensyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa mengutamakan keahlian yang sesuai dengan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Asas keterbukaan, yaitu asas ini menekankan bahwa dalam pengelolaannya desa harus membuka diri terhadap masyarakat sehingga dapat memenuhi hak masyarakat atas informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa namun tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan.
- i. Asas pemeriksaan keuangan oleh BPK yang bebas dan mandiri, yaitu asas ini memberikan kebebasan kepada BPK dalam melakukan pemeriksaan tanpa dipengaruhi oleh siapapun.
- j. Asas value for money, yaitu asas yang menekankan harus dilakukannya konsep ekonomis, efisien, dan efektif dalam pengelolaan keuangan desa.
- k. Asas kejujuran, yaitu asas yang menekankan bahwa dalam pengelolaan dana publik termasuk dana desa harus dipercayakan kepada aparat yang memiliki kejujuran dan integritas yang tinggi, sehingga meminimalkan adanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
- l. Asas pengendalian, yaitu asas yang menekankan untuk dilakukannya pemantauan terhadap penerimaan dan pengeluaran

APBDesa sehingga apabila terjadi adanya selisih dapat dicari penyebabnya.

- m. Asas ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu asas yang mewajibkan penggunaan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan desa.
  - n. Asas bertanggungjawab, yaitu asas yang menekankan bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, penerima amanah harus mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya.
  - o. Asas keadilan, yaitu asas yang menekankan diperlukan adanya keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaan serta keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan objektif.
  - p. Asas kepatuhan, yaitu asas yang menekankan perlunya suatu sikap dan tindakan yang wajar dan proporsional.
  - q. Asas manfaat untuk masyarakat, yaitu asas yang mewajibkan penggunaan keuangan desa diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Kekuasaan Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)

yang dibantu oleh perangkat desa yang berperan sebagai Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD). Perangkat desa yang termasuk dalam PPKD adalah sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan, kepala urusan tata usaha dan umum, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan, dan kepala seksi pelayanan. Berikut kewenangan yang Kepala Desa miliki dalam melakukan pengelolaan dana desa yaitu:<sup>69</sup>

- a. Menentukan kebijakan terkait dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- b. Menentukan kebijakan terkait pengelolaan barang yang menjadi hak milik desa.
- c. Melaksanakan perbuatan yang akan berdampak pada pengeluaran atas beban APBDesa.
- d. Menentukan PPKD.
- e. Memperkenalkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL).

## **H. Kajian Penelitian Terdahulu**

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan atau relevan dengan penelitian

---

<sup>69</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 3

yang dilakukan. Penelitian terdahulu ini juga digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini:

Penelitian Muhammad Fadil bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas dalam mengelola dana desa. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas dalam mengelola dana desa. Kesamaan dengan penelitian ini yaitu pada variabel sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi yang merupakan variabel independen, dengan variabel dependen berupa akuntabilitas pengelolaan dana desa dan pada metode penelitiannya. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu tidak menggunakan variabel sistem informasi akuntansi dan adanya tambahan variabel independen berupa komitmen organisasi dan lokasi penelitian yang berbeda.<sup>70</sup>

Penelitian Arfiansyah bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem keuangan desa dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan

---

<sup>70</sup> Muhammad Fadil, Skripsi: “*Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal)*”, (Tegal: Universitas Pancasakti Tegal, 2020).

bahwa sistem keuangan desa dan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kesamaan dengan penelitian ini yaitu pada variabel independen berupa sistem pengendalian internal dan penggunaan metode penelitian kuantitatif serta pada variabel dependennya. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu tidak menggunakan variabel sistem keuangan desa, dan menambahkan dua variabel independennya yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi, selain itu lokasi penelitian juga tidak sama.<sup>71</sup>

Penelitian Fatimah bertujuan untuk menguji pengaruh penyajian laporan pertanggungjawaban, aksesibilitas dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Metode dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penyajian laporan pertanggungjawaban dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa sedangkan aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Kesamaan dengan penelitian ini yaitu pada variabel komitmen organisasi, variabel dependennya dan metode penelitian yang digunakan. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu tidak menggunakan variabel penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas serta menambahkan variabel pemanfaatan teknologi informasi

---

<sup>71</sup> Mufti Arief Arfiansyah, "Pengaruh Sistem Keuangan Desa Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa", *Journal Of Islamic Finance And Accounting*, Vol. 3 No. 1, 2020

dan sistem pengendalian internal. Selain itu lokasi penelitian juga tidak sama.<sup>72</sup>

Penelitian Yulianti, dkk bertujuan untuk melihat pengaruh kompetensi, teknologi informasi, sistem akuntansi, pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi, teknologi informasi, sistem akuntansi, pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Kesamaan dengan penelitian ini yaitu pada variabel independen berupa teknologi informasi, dan pengendalian internal dan pada variabel dependennya. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu tidak adanya variabel independen sistem akuntansi dan kompetensi serta menambahkan variabel komitmen organisasi dan lokasi penelitian yang tidak sama.<sup>73</sup>

Penelitian Tarjo bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparat desa dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas dana desa. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparat desa dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa.

---

<sup>72</sup> Siti Fatimah, Skripsi: “*Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban, Aksesibilitas, dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi di Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur)*”, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021).

<sup>73</sup> Widia Yulianti, Kamaliah, Rasuli, “Pengaruh Kompetensi, Teknologi Informasi, Sistem Akuntansi Internal *Control* Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Keuangan Desa (Studi Empiris di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2018)”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 27 No. 4, 2019.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu pada variabel komitmen organisasi dan variabel dependennya dan metode penelitian yang digunakan. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu tidak menggunakan variabel kompetensi aparat desa dan menambah variabel pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal serta lokasi penelitian yang tidak sama.<sup>74</sup>

Penelitian Puspa dan Prasetyo bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi pemerintah desa, sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi pemerintah desa dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kesamaan dengan penelitian ini yaitu pada variabel independen berupa sistem pengendalian internal, dan pada variabel dependennya yaitu berupa akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu tidak adanya variabel independen kompetensi pemerintah desa dan aksesibilitas laporan keuangan serta menambahkan variabel pemanfaatan

---

<sup>74</sup> Tarjo, "Pengaruh Kompetensi Aparat Desa dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Muara Niro Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo)", *Jurnal Tata Sejuta STIA Mataram*, Vol. 5 No. 2, 2019.

teknologi informasi dan komitmen organisasi. Selain itu lokasi penelitian juga tidak sama.<sup>75</sup>

Penelitian Nandea bertujuan untuk mengetahui pengaruh peran perangkat desa, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi aparat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif dengan menyebar kuisioner. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran perangkat desa, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi aparat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kesamaan dengan penelitian ini yaitu pada variabel independen berupa pemanfaatan teknologi informasi dan variabel dependennya serta penggunaan metode penelitian kuantitatif dengan menyebar kuesioner. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu tidak adanya variabel independen peran perangkat desa dan kompetensi aparat serta adanya penambahan variabel independen berupa sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi. Selain itu lokasi penelitian juga berbeda.<sup>76</sup>

Penelitian Alauddin bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif.. Hasil dari penelitian

---

<sup>75</sup> Dwi Fitri Puspa Dan Riky Agung Prasetyo, "Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa", *Media Riset Akuntansi, Auditing Dan Informasi*, Vol. 20 No. 2, 2020.

<sup>76</sup> Fitri Ayu Nandea, Skripsi: "*Pengaruh Peran Perangkat Desa, Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kecamatan Demak)*", (Semarang: Universitas Semarang, 2019).

ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kesamaan dengan penelitian ini yaitu pada variabel independen berupa pemanfaatan teknologi informasi dan variabel dependennya serta penggunaan metode penelitian kuantitatif. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu tidak adanya variabel independen partisipasi masyarakat dan kompetensi aparatur serta adanya penambahan variabel independen berupa sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi, serta lokasi penelitian yang berbeda.<sup>77</sup>


## **I. Kerangka Konseptual**

Berikut disajikan kerangka konseptual penelitian ini yang berjudul Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Perangkat Desa di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung). Penyajian kerangka konseptual ini digunakan untuk mempermudah penulis dalam menganalisis dari tujuan penelitian yang diangkat. Adapun kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>77</sup> Fauzi Chuzlan Alauddin, Skripsi: “*Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, (Studi Kasus Desa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal)*”, (Tegal: Universitas Pancasakti Tegal, 2020)

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**



Sumber: data diolah peneliti, 2022

Berdasarkan kerangka konseptual di atas dapat dijelaskan bahwa dalam penelitian ini terdapat tiga variabel independen (X) berupa pemanfaatan teknologi informasi (X1), komitmen organisasi (X2), sistem pengendalian internal (X3) dengan satu variabel dependen (Y) yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dari kerangka konseptual di atas fokus dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui atau menguji apakah pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Variabel pemanfaatan teknologi informasi (X1) dikembangkan berdasarkan teori Jurnal dan Supomo. Variabel komitmen organisasi (X2)

dikembangkan berdasarkan teori Robbins dan Judge. Variabel sistem pengendalian internal (X3) dikembangkan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) dikembangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018.

## **J. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis menurut Suharso adalah pernyataan sementara perihal hubungan antar dua variabel atau lebih atau sebagai perkiraan terhadap hasil dari penelitian yang dilakukan.<sup>78</sup> Di sisi lain menurut Nawawi hipotesis adalah dugaan sementara terhadap kemungkinan adanya sesuatu, dengan diiringi perkiraan mengapa dan apa sebab keadaan demikian.<sup>79</sup> Dengan demikian hipotesis dapat diartikan sebagai perkiraan sementara yang masih akan dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teori dan juga kerangka berpikir konseptual, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

---

<sup>78</sup> Puguh Suharso, *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Bisnis: Pendekatan Filosofi Dan Praktis*, (Jakarta: PT Indeks, 2009), hal. 46

<sup>79</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hal. 48

## 1. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Dengan adanya dana desa yang ditujukan kepada pemerintah desa, maka desa memiliki kewajiban untuk membuat laporan pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa yang dilakukannya secara akuntabel dan tepat waktu. Maka untuk meminimalisir munculnya kesalahan dalam laporan realisasi anggaran dan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa serta penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa akan dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan pemanfaatan sarana teknologi informasi yang dapat diandalkan dan memadai. Selain itu dibutuhkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa juga di karenakan dengan penggunaan teknologi informasi ini dapat memberikan kemudahan bagi pemerintah desa dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaannya serta menjadikannya lebih akurat. Teknologi informasi juga memberikan manfaat bagi perangkat desa dalam menghemat waktu dan tenaga serta mempermudah perangkat desa dalam mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atas kegiatan yang telah dilaksanakan.<sup>80</sup> Disisi lain dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa juga

---

<sup>80</sup> Tika Rismawati, Skripsi: "*Pengaruh Kompetensi Aparat .....*", hal. 32

akan menjadikan pengelolaan yang dilakukan menjadi tepat waktu, akurat, transparan dan akuntabel.<sup>81</sup>

Hasil penelitian oleh Yulianti, dkk menyimpulkan bahwa semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka akan semakin baik pula akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.<sup>82</sup> Sementara menurut Fadil dengan pemanfaatan teknologi informasi menjadikan informasi yang didapat menjadi lebih relevan dan dalam pendistribusian informasi menjadi lebih efektif, serta dapat meminimalisir adanya kecurangan dalam pengelolaan dana desa.<sup>83</sup> Berdasarkan penjelasan di atas diduga terdapat hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H<sub>0.1</sub> : Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

H<sub>a.1</sub> : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

## 2. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Penerapan akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak lepas dari komitmen organisasi yang dimiliki oleh perangkat desa. Komitmen organisasi adalah seberapa besar dukungan dan keyakinan pegawai

---

<sup>81</sup> Widia Yulianti, et. all., "*Pengaruh Kompetensi, Teknologi .....*", hal. 396

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> Muhammad Fadil, Skripsi: "*Pengaruh Sistem Informasi .....*", hal. 50

terhadap tujuan organisasi tempatnya bekerja dan untuk mempertahankan keanggotaannya.<sup>84</sup> Artinya dengan dimiliki komitmen organisasi yang tinggi maka pegawai akan mempertahankan keanggotaannya, merasa bertanggung jawab atas seluruh tujuan dan nilai dari organisasi serta keinginan untuk bekerja keras dalam melaksanakan tugas organisasi.<sup>85</sup> Maka adanya komitmen organisasi yang tinggi akan dapat meminimalisir adanya tindak kecurangan karena merasa bahwa kelangsungan organisasi adalah tanggung jawabnya.

Hasil penelitian oleh Fatimah diperoleh bahwa pengelolaan dana desa akan berjalan semakin akuntabel apabila komitmen organisasi juga semakin tinggi.<sup>86</sup> Berdasarkan penjelasan di atas diduga terdapat hubungan positif antara komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

$H_{0.2}$  : Komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

$H_{a.2}$  : Komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

---

<sup>84</sup> Ria Mardiana Yusuf dan Darman Syarif, *Komitmen Organisasi* ....., hal. 27

<sup>85</sup> *Ibid.*, hal. 22

<sup>86</sup> Siti Fatimah, Skripsi: "*Pengaruh Penyajian Laporan* ....., hal. 61

### 3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Penerapan sistem pengendalian internal atas seluruh kegiatan yang dilakukan pemerintah desa merupakan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 diartikan sebagai proses secara keseluruhan terhadap tindakan dan aktivitas yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan atau seluruh pegawai dalam rangka memberikan keyakinan atas terlaksananya tujuan organisasi dengan melalui kegiatan yang efisien dan efektif, pengamanan aset negara, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.<sup>87</sup> Sistem pengendalian internal dimaksudkan untuk mengawasi, mengarahkan, dan mengukur sumber daya organisasi dan juga untuk mendeteksi dan mencegah terjadi penyelewengan ataupun kecurangan dalam kegiatan pemerintah desa.

Hasil penelitian oleh Fadil menyatakan semakin baik sistem pengendalian internal yang dilakukan pemerintah desa maka akan semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan dana desa.<sup>88</sup> Sejalan dengan Dewi dan Julianto yang menyimpulkan bahwa semakin baik tingkat pengendalian internal yang dilakukan aparatur desa maka akan

---

<sup>87</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pasal 1

<sup>88</sup> Muhammad Fadil, Skripsi: "*Pengaruh Sistem* ....", hal. 87

semakin meningkat pula akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.<sup>89</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas diduga terdapat hubungan positif antara sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H<sub>0.3</sub> : Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

H<sub>a.3</sub> : Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

#### 4. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Dalam melaksanakan tugasnya pemerintah desa dituntut untuk melaksanakan pertanggungjawaban atas apa yang dipercayakan kepadanya dengan baik yaitu dengan melalui penyajian laporan pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban dengan teliti dan tepat waktu sehingga dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya dan mampu memberikan gambaran kinerja keuangan pemerintah desa. Maka dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi yang baik akan mempermudah perangkat desa dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaannya serta memudahkan dalam mengakses data yang dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa sehingga dapat menghasilkan

---

<sup>89</sup> Putu Ayu Desi Ratna Dewi Dan I Putu Julianto, "Pengaruh Penerapan ....., hal. 291

laporan pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban yang lebih akuntabel dan tepat waktu. Selain itu teori *stewardship* juga percaya bahwa dalam rangka melaksanakan tugasnya yaitu melayani masyarakat dengan lebih baik maka perangkat desa harus memiliki komitmen organisasi yang tinggi. Hal ini karena dengan tingginya komitmen organisasi yang dimiliki maka perangkat desa akan mengupayakan berbagai cara guna mencapai tujuan organisasi. Selain itu dalam pengelolaan dana desa yang baik juga tidak terlepas dari adanya pengendalian dan pengawasan yang diterapkan dalam prosesnya, yaitu dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang sesuai dengan peraturan yang berlaku guna memberikan keyakinan atas pengelolaan yang dilakukan. Berdasarkan penjelasan di atas diduga terdapat hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

$H_{0.4}$  : Pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, sistem pengendalian internal secara simultan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

$H_{a.4}$  : Pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.